



Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

“Layanan Pembebasan Biaya Perkara Adalah Negara Menanggung Di Pengadilan Sehingga Setiap Orang Atau Sekelompok Orang Yang Tidak Mampu Secara Ekonomi Dapat Berperkara Secara Cuma-cuma.”

*Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.*

Permohonan Mendapatkan Bantuan Hukum

Melalui penetapan ketua pengadilan negeri, memerintahkan biaya bantuan hukum dibebankan pada DIPA pengadilan

Permohonan Bantuan Hukum

Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dengan :

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Dari Lurah/kepala Desa Atau,
- Kartu Keluarga Miskin (KKM), Atau Kartu Jaminan Kesehatan (JAMKESMAS), Atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Atau Kartu Bantuan Langsung Tunai(BLT), Atau
- Surat Pernyataan Tidak Mampu Yang Dibuat Dan Ditandatangani Pemohon Dan Diketahui Oleh Ketua Pengadilan Negeri

“Sekarang masyarakat bisa dengan mudah memperoleh layanan Hukum dari Negara”

PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARANG KELAS 1A

Jalan R.W Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35222
telp. (0721) 482826, fax. 482824

email : pntanjungkarang@yahoo.com website : www.pn-tanjungkarang.go.id

